



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DI TINGKAT RT/RW, DESA/NEGERI DAN KELURAHAN.

WALIKOTA AMBON,

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja),
Ketua RT/RW

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan desa/Negeri serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 23 Desember 2021;
- b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
- c. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
- e. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1) Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2) tempat perbelanjaan; dan
 - 3) tempat wisata lokal,
- f. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1) termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
 - 2) yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
- g. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- h. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 - 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2) memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum;
 - 3) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat,
- i. seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
 - 1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2) mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

- KEDUA : pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
- KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
 - e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, restaurant/rumah makan, kafe, lapak jajanan, rumah kopi dan sejenisnya) yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) diizinkan makan/minum di tempat tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WIT;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 WIT; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - f. Pelaksanaan kegiatan aktifitas usaha kuliner malam:
 - 1) jam operasional diizinkan mulai Pukul 19.00 WIT sampai dengan Pukul 24.00 WIT; dan
 - 2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan (Supermarket/Toko Modern, Indomaret/Alfamidi):
 - 1) diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;

- 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.
- h. Pelaksanaan kegiatan di tempat karaoke dan hiburan malam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka dari Pukul 15.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- i. Pelaksanaan kegiatan area bermain anak (FunWorld) dan Bioskop dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka hingga Pukul 22.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - 3) Pengunjung wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.

KEEMPAT

- : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:
- a. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 - b. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - c. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - d. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - e. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - f. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19

KELIMA

- : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), RT/RW melakukan evaluasi pada wilayah masing-masing berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang.

KEENAM



- : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

4

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon; dan
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.**

Dikeluarkan di Ambon
pada tanggal 24 Desember 2021


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Satuan Tugas *COVID-19* Provinsi Maluku.